



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (10), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Daerah yang serasi.
10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
11. PBG Reklame adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik konstruksi reklame untuk mendirikan konstruksi reklame sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.
12. Izin Reklame adalah izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan kepada Penyelenggara Reklame.
13. Reklame Insidental adalah Reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

14. Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan, yang pendiriannya membutuhkan PBG.
15. Jaminan atas Pembongkaran Reklame adalah biaya yang dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame, yang merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan perizinan.
16. Tim Teknis Izin Reklame adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/instansi terkait atau Pejabat struktural, fungsional dan staf teknis di lingkungan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis, dan memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan serta melaksanakan pengawasan Izin Reklame.
17. Rencana Induk Tata Letak Barang Reklame yang selanjutnya disingkat RITLBR adalah perencanaan penataan titik lokasi Reklame sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Reklame yang komprehensif dan berkelanjutan.
18. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
19. Sistem Informasi Reklame Daerah yang selanjutnya disingkat SIRD adalah sistem informasi berupa aplikasi terintegrasi antara DPMPTSP dengan BKD yang memuat data Penyelenggara Reklame, Izin Reklame, data pajak Reklame, jaminan biaya bongkar dan waktu maksimal pembongkaran Reklame.
20. Nomor Pokok Wajib Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
21. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. Tim Teknis Izin Reklame;
- b. RITLBR;
- c. penempatan konstruksi Reklame;
- d. titik lokasi penempatan Reklame;
- e. iklan layanan masyarakat;
- f. umur konstruksi Reklame;

- g. tata cara penerbitan PBG Reklame;
- h. persyaratan Izin Reklame;
- i. tata cara penerbitan Izin Reklame;
- j. pembongkaran;
- k. SIRD;
- l. pembinaan Penyelenggaraan Reklame;
- m. pengawasan dan penertiban Penyelenggaraan Reklame; dan
- n. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TIM TEKNIS IZIN REKLAME

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan Izin Reklame dibentuk Tim Teknis Izin Reklame yang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi bangunan; dan
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian Izin Reklame.
- (3) Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

RITLBR

Pasal 4

- (1) RITLBR memuat:
 - a. penataan titik lokasi Reklame;
 - b. desain dan bentuk Reklame; dan
 - c. ukuran Reklame.
- (2) Penataan titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peletakan konstruksi Reklame pada Ruang Milik Jalan.
- (3) Desain dan bentuk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perancangan konstruksi dan bahan material konstruksi Reklame yang meliputi:
 - a. Reklame Insidental; dan
 - b. Reklame Permanen.
- (4) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ukuran Reklame Insidental dan Reklame Permanen yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai RITLBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Reklame Permanen konstruksi sederhana; dan
 - b. Reklame Permanen konstruksi tidak sederhana.
- (2) Reklame Permanen konstruksi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Reklame dengan ukuran luas bidang paling tinggi 8 m² (delapan meter persegi).
- (3) Reklame Permanen konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Reklame dengan ukuran luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) sampai dengan 50 m² (lima puluh meter persegi); dan
 - b. Reklame Videotron.
- (4) Penempatan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang berada pada Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a. konstruksi dipasang secara vertikal kecuali reklame videotron;
 - b. konstruksi reklame tidak boleh menjorok melebihi as jalan;
 - c. konstruksi reklame tidak boleh melintang di atas badan jalan;
 - d. konstruksi reklame tidak boleh pada median jalan yang memisahkan lajur jalan; dan
 - e. ketinggian bagian bawah papan konstruksi Reklame paling rendah 5,5 (lima koma lima) meter dari lapis permukaan perkerasan jalan.
- (5) Penempatan Reklame Permanen konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada bukan pada Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a. konstruksi dipasang secara vertikal/horizontal;
 - b. konstruksi reklame dan bidang reklame tidak boleh menjorok pada ruang milik jalan; dan
 - c. konstruksi reklame memperhatikan keamanan dan estetika.

BAB IV

PENEMPATAN KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 6

- (1) Penempatan konstruksi Reklame diletakkan pada:
 - a. Ruang Milik Jalan;
 - b. tanah persil/halaman;
 - c. di atas atap bangunan; dan
 - d. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya, tempat ibadah dan tempat pendidikan milik pemerintah, alat peraga milik pemerintah, bangunan dengan fungsi sosial dan perlengkapan jalan.
- (2) Peletakan konstruksi Reklame pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan bagian jalan dari instansi yang berwenang dan dilarang dipasang secara vertikal.

- (3) Peletakan konstruksi Reklame pada tanah persil/halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan izin dari pemilik tanah persil/halaman yang dibuktikan dengan perjanjian sewa atau surat pernyataan dari pemilik tanah.
- (4) Peletakan konstruksi Reklame di atas atap/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi izin dari pemilik bangunan yang dibuktikan dengan perjanjian sewa/surat pernyataan dari pemilik bangunan dan pernyataan kelayakan teknis bangunan.
- (5) Peletakan konstruksi Reklame yang menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya, tempat ibadah dan tempat pendidikan milik pemerintah, alat peraga milik pemerintah, bangunan dengan fungsi sosial dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari pemilik bangunan.

BAB V TITIK LOKASI PENEMPATAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Titik lokasi penempatan konstruksi Reklame berada pada:
 - a. Ruang Milik Jalan;
 - b. tanah persil/halaman;
 - c. tempat sarana dan prasarana Daerah; dan
 - d. tempat di luar sarana dan prasarana Daerah.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sepanjang ruas jalan nasional;
 - b. sepanjang ruas jalan provinsi;
 - c. sepanjang ruas jalan kabupaten; dan
 - d. sepanjang ruas jalan desa.
- (3) Tempat sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. alun-alun;
 - b. halte bus;
 - c. jembatan penyeberangan orang;
 - d. pos jaga polisi/pos pengawas;
 - e. tempat hiburan dan rekreasi;
 - f. gelanggang/gedung raga;
 - g. terminal;
 - h. pasar;
 - i. pangkalan angkutan;
 - j. tiang panggung/tiang pancang Reklame yang telah tersedia; dan
 - k. fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sosial selain tempat ibadah dan bangunan cagar budaya.
- (4) Tempat di luar sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. fasilitas umum milik pemerintah provinsi/pemerintah pusat/badan usaha milik negara; dan
 - b. fasilitas bukan untuk kepentingan umum milik pemerintah provinsi/pemerintah pusat/badan usaha milik negara.

- (5) Jarak titik lokasi penempatan Reklame Permanen konstruksi tidak sederhana pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling dekat 50 (lima puluh) meter dari konstruksi Reklame yang sudah ada pada ruas jalan satu arah.
- (6) Konstruksi reklame dapat ditempatkan pada Ruang Milik Jalan yang merupakan pertemuan ruas jalan seperti pertigaan, perempatan atau ruas jalan lainnya yang bersifat strategis berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Izin Reklame.
- (7) Penempatan konstruksi reklame pada Ruang Milik Jalan yang merupakan pertemuan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berdekatan lebih dari 1 (satu) konstruksi reklame dengan jarak minimal 0,5 (nol koma lima) meter antar bidang reklame dan berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Izin Reklame.
- (8) Penempatan konstruksi Reklame pada tempat sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tempat diluar sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Izin Reklame.
- (9) Desain atau bentuk Reklame yang ditempatkan pada tempat sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak boleh menutup pandangan terhadap aktivitas pengguna tempat sarana dan prasarana dimaksud.

BAB VI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Reklame wajib melakukan TJSP.
- (2) Bentuk TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penayangan iklan layanan Masyarakat pada jeda antar setiap perpanjangan masa berlaku Izin Reklame.
- (3) Durasi penayangan iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) minggu.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame.

BAB VII UMUR KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 9

- (1) Umur konstruksi Reklame ditetapkan 5 (lima) tahun dan dilakukan pemeriksaan konstruksi oleh Penyelenggara Reklame paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemeriksaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Reklame dengan melampirkan surat pernyataan kelayakan konstruksi kepada Kepala DPMPSTP.

BAB VIII TATA CARA PENERBITAN PBG REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Reklame Permanen wajib memiliki PBG Reklame.
- (2) PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Reklame Permanen konstruksi sederhana yang peletakkannya tidak di Ruang Milik Jalan dengan ukuran paling besar 4 m² (empat meter persegi).
- (3) Tata cara penerbitan PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame.

BAB IX PERSYARATAN IZIN REKLAME

Pasal 11

- (1) Izin Reklame dibagi atas:
 - a. Izin Reklame insidental;
 - b. Izin Reklame permanen konstruksi sederhana; dan
 - c. Izin Reklame permanen konstruksi tidak sederhana.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyelenggara Reklame berupa:
 - a. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - b. informasi mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran Reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi);
 - c. nama pengenal usaha profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit; dan/atau
 - d. nama fasilitas keagamaan dan sosial seperti tempat ibadah, panti asuhan dan fasilitas sosial lainnya tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial.
- (3) Persyaratan permohonan Izin Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. materi atau bunyi Reklame;
 - c. foto barang Reklame;
 - d. foto lokasi penempatan Reklame dilengkapi titik koordinat;
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab bagi pengajuan jenis reklame baliho; dan
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.

- (4) Persyaratan permohonan Izin Reklame permanen konstruksi sederhana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yang penempatan konstruksinya pada Ruang Milik Jalan meliputi:
- fotokopi kartu tanda penduduk;
 - fotokopi nomor induk berusaha bagi badan usaha;
 - fotokopi akta pendirian badan usaha/badan hukum beserta perubahannya bagi pemohon berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - foto barang Reklame;
 - gambar/denah lokasi penempatan Reklame dilengkapi titik koordinat;
 - izin pemakaian Ruang Milik Jalan;
 - fotokopi Izin Reklame terdahulu, dalam hal perpanjangan izin;
 - surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal pengelolaan izin dilaksanakan oleh pihak lain;
 - PBG Reklame;
 - surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan bongkar;
 - surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan;
 - surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - surat pernyataan kelayakan Konstruksi oleh penyelenggara bagi Reklame perpanjangan.
- (5) Persyaratan Izin Reklame permanen konstruksi sederhana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yang penempatan konstruksinya bukan pada Ruang Milik Jalan meliputi:
- fotokopi kartu tanda penduduk;
 - materi atau bunyi Reklame;
 - foto barang Reklame;
 - gambar/denah lokasi penempatan Reklame dilengkapi titik koordinat;
 - surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan;
 - surat pernyataan tanggung jawab;
 - surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah atau perjanjian sewa pemakaian lahan dari pemilik tanah; dan
 - surat pernyataan kelayakan Konstruksi oleh penyelenggara bagi Reklame perpanjangan.
- (6) Persyaratan permohonan Izin Reklame permanen konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- fotokopi kartu tanda penduduk;
 - fotokopi nomor induk berusaha bagi badan usaha;
 - fotokopi akta pendirian badan usaha/badan hukum beserta perubahannya dalam hal pemohon berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - foto barang Reklame;
 - gambar/denah lokasi penempatan Reklame dilengkapi titik koordinat;
 - izin pemakaian Ruang Milik Jalan dalam hal dipasang pada Ruang Milik Jalan;
 - fotokopi Izin Reklame terdahulu, jika perpanjangan;

- h. surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal pengurusan izin dilaksanakan oleh pihak lain;
 - i. PBG Reklame;
 - j. surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan;
 - k. surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan atas pembongkaran Reklame dalam hal dipasang pada Ruang Milik Jalan;
 - l. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah atau perjanjian sewa pemakaian lahan dari pemilik tanah;
 - m. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - n. surat pernyataan kelayakan Konstruksi oleh penyelenggara dalam hal Reklame perpanjangan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) berbentuk dokumen digital.

BAB X TATA CARA PENERBITAN IZIN REKLAME

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Reklame dilakukan dalam jaringan melalui aplikasi SIRD yang dikelola oleh DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP menetapkan standar operasional prosedur penerbitan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XI PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dipasang pada Ruang Milik Jalan harus membayar Jaminan atas Pembongkaran Reklame.
- (2) Kewajiban membayar biaya Jaminan atas Pembongkaran Reklame dikenakan untuk Reklame dengan luas bidang paling rendah 8 m² (delapan meter persegi).
- (3) Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Penyelenggara Reklame ke rekening bank milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati atas nama Kepala DPMPTSP.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah melalui akun Penyelenggara Reklame aplikasi SIRD.
- (5) Biaya Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Pajak Reklame yang ditetapkan.
- (6) Pembayaran Jaminan atas Pembongkaran Reklame dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Reklame.

- (7) Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional pembongkaran konstruksi Reklame.

Bagian Kedua
Tata Cara Lelang Hasil Bongkaran

Pasal 14

- (1) Terhadap obyek Reklame tertentu dapat dilakukan lelang.
- (2) Obyek Reklame tertentu yang dapat dilakukan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konstruksi Reklame hasil bongkaran; dan
 - b. konstruksi Reklame hasil eksekusi.
- (3) Sekretaris Daerah selaku pejabat pengelola barang milik Daerah menetapkan nilai minimal lelang sesuai ketentuan perundang undangan terkait barang milik Daerah
- (4) Masyarakat yang mengikuti lelang membayar uang jaminan keikutsertaan sesuai nilai minimal yang ditetapkan.
- (5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada peserta lelang yang gagal.
- (6) Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang dilakukan dalam jaringan melalui aplikasi SIRD dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai harga tertinggi.
- (7) Proses lelang dilaksanakan oleh panitia lelang yang terdiri atas:
 - a. unsur DPMPTSP;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dan aset Daerah; dan
 - c. Tim Teknis Izin Reklame.
- (8) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke kas Daerah.
- (9) Kepala DPMPTSP menetapkan standar operasional dan prosedur tata cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pengembalian Keuangan

Pasal 15

- (1) Pengembalian Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diajukan oleh Penyelenggara Reklame dalam hal:
 - a. Penyelenggara Reklame telah membongkar Reklame yang diselenggarakannya; atau
 - b. diterbitkan Izin Reklame baru pada titik lokasi yang sama.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan pengembalian Jaminan atas Pembongkaran Reklame kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan melampirkan bukti hasil pembongkaran Reklame atau bukti pembayaran Jaminan atas penerbitan Izin Reklame baru pada titik lokasi yang sama.

- (3) Penatausahaan keuangan pengembalian Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Eksekusi Jaminan Bongkar

Pasal 16

- (1) Jaminan atas Pembongkaran Reklame yang tidak dilakukan permohonan pengembalian oleh Penyelenggara Reklame paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku Izin Reklame habis dilakukan eksekusi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil eksekusi dari Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima.
- (3) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Daerah dan digunakan untuk biaya pembongkaran Reklame.
- (4) Penatausahaan pembiayaan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SIRD

Pasal 17

- (1) DPMPTSP bersama Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menyelenggarakan SIRD yang saling terhubung.
- (2) SIRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Penyelenggara Reklame;
 - b. data Izin Reklame yang meliputi titik lokasi, jenis Reklame, masa berlaku, umur konstruksi dan materi Reklame;
 - c. data Pajak Reklame yang meliputi titik lokasi, jenis Reklame, masa berlaku, umur konstruksi dan materi Reklame;
 - d. jaminan biaya bongkar; dan
 - e. waktu maksimal pembongkaran Reklame.
- (3) SIRD dikelola oleh DPMPTSP bersama Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan dan aset Daerah.
- (4) DPMPTSP bersama Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dan aset Daerah melakukan inventarisasi data pelaku usaha dan Reklame Permanen *existing* di Daerah.
- (5) Hasil inventarisasi data Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai basis data SIRD.
- (6) Pembiayaan Penyelenggaraan SIRD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 18

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Reklame untuk Reklame berkonstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

- melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Reklame untuk Reklame pada Ruang Milik Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perhubungan.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Pembiayaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dan pengawasan terhadap Penyelenggara Reklame dilaksanakan oleh DPMPPTP bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Selain pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengawasan lain atas dasar:
 - a. pengaduan atas pelaporan masyarakat; dan
 - b. pelaporan dari Perangkat Daerah.
- (5) Pembiayaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 20

- (1) Penertiban Reklame dilaksanakan oleh tim penertiban Reklame yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota; dan
 - e. pengadministrasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penertiban terhadap:
 - a. Reklame tanpa izin;
 - b. Reklame yang telah berakhir masa izinnnya; dan/atau
 - c. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai dasar peneraan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembiayaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Reklame Permanen yang berdiri pada Ruang Milik Jalan dan tidak mempunyai PBG sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus mengurus PBG dan membayar Jaminan atas Pembongkaran Reklame paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 34



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME

I. RITLBR
RITLBR meliputi rencana peletakan rencana tata letak, desain dan bentuk dan ukuran reklame.

A. DESAIN, BENTUK DAN UKURAN REKLAME

Desain, bentuk dan ukuran reklame yang terdiri dari Reklame Insidental dan Reklame Permanen, diatur sebagai berikut:

1. Reklame Insidental

Jenis Reklame	Desain, bentuk dan material	Ukuran	Keterangan
Baliho	Vertikal/Horizontal yang melekat pada papan kayu atau bahan lain dengan konstruksi tidak permanen	menyesuaikan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">• Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban• Dipasang pada even tertentu
Kain	Vertikal/Horizontal berupa spanduk, umbul-umbul, bendera, tenda, krey dan banner	menyesuaikan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">• Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban• Dipasang pada even tertentu
Selebaran	Brosur, leaflet, undangan	menyesuaikan kebutuhan	Dipublikasikan secara langsung tidak untuk dilekatkan/ dipasang pada benda
Melekat	Stiker yang dilekatkan pada media bergerak atau diam	menyesuaikan kebutuhan	Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban
Film/Slide	Klise/kaca film yang diproyeksikan/ dipancarkan	Menyesuaikan media tampilan/layer visual	Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban

Udara	Berupa balon udara, gas, laser, pesawat atau alat lain sejenis	Menyesuaikan	Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban
Suara	Publikasi suara dengan perangkat audio berupa rekaman atau secara langsung	Menyesuaikan durasi tayangan	tidak mengganggu estetika dan ketertiban
Apung	Media Barang Reklame yang terapung di permukaan air	Menyesuaikan tempat pemasangan	tidak mengganggu estetika dan ketertiban
Peragaan	Aktifitas peragaan manusia atau mesin	Menyesuaikan durasi peragaan	tidak mengganggu estetika dan ketertiban

2. Reklame Permanen

Jenis Reklame	Desain, bentuk dan material	Ukuran	Keterangan
Papan	Vertikal/Horizontal berbahan dasar kayu, seng, plat, collybrite, vynil, alumunium atau bahan lainnya dan dipasang dengan konstruksi sederhana	Paling tinggi 8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban • Tidak wajib mengurus PBG apabila tidak berada pada Ruang Milik Jalan • Wajib mengurus PBG dan wajib membayar jaminan bongkar apabila berada pada Ruang Milik Jalan
Papan	Vertikal berbahan dasar kayu, seng, plat, collybrite, vynil, alumunium atau bahan lainnya dan dipasang dengan konstruksi tidak sederhana	Lebih dari 8 m ² s.d 50 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban • Wajib mengurus PBG • Wajib membayar jaminan

			bongkar apabila berada pada Ruang Milik Jalan
Neon Box	Vertikal/Horizontal berbahan dasar kayu, seng, plat, collybrite, vynil, alumunium atau bahan lainnya dan dipasang dengan konstruksi sederhana	Paling tinggi 8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban • Tidak wajib mengurus PBG apabila tidak berada pada Ruang Milik Jalan • Wajib mengurus PBG dan Wajib membayar jaminan bongkar apabila berada pada Ruang Milik Jalan
Neon Box	Vertikal berbahan dasar kayu, seng, plat, collybrite, vynil, alumunium atau bahan lainnya dan dipasang dengan konstruksi tidak sederhana	Lebih dari 8 m ² s.d 50 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban • Wajib mengurus PBG dan wajib membayar jaminan bongkar apabila berada pada Ruang Milik Jalan • Wajib mengurus PBG dan tidak perlu membayar jaminan bongkar apabila tidak berada pada Ruang Milik Jalan

Megatron /Videotron	Vertikal/Horizontal	Paling tinggi 8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban • Tidak wajib mengurus PBG apabila tidak berada pada Ruang Milik Jalan
Megatron /Videotron	Vertikal/Horizontal	Lebih dari 8 m ² s.d 50 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tidak mengganggu estetika dan ketertiban • Wajib mengurus PBG dan wajib membayar jaminan bongkar apabila berada pada Ruang Milik Jalan • Wajib mengurus PBG dan tidak perlu membayar jaminan bongkar apabila tidak berada pada Ruang Milik Jalan
Berjalan	Vertikal/Horizontal yang ditempatkan pada kendaraan baik bermotor atau tidak	Menyesuaikan	Publikasi tidak mengganggu estetika dan ketertiban

B. Rencana Tata Letak Titik Lokasi Reklame di Kabupaten Karanganyar meliputi sepanjang ruas jalan di wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1.	Colomadu	Keterangan Jenis Reklame
	a. sepanjang ruas jalan nasional	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	d. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
2.	Gondangrejo	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen

	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
3.	Jaten	
	a. sepanjang ruas jalan nasional	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	d. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
4.	Tasikmadu	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
5.	Kebakramat	
	a. sepanjang ruas jalan nasional	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	d. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
6.	Karanganyar	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa/kel.	Insidental dan Permanen
7.	Mojogedang	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
8.	Kerjo	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
9.	Jenawi	
	a. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
10.	Tawangmangu	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa/kel.	Insidental dan Permanen
11.	Ngargoyoso	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
12.	Karangpandan	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
13.	Matesih	
	a. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
14.	Jumantono	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
15.	Jumapolo	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen

16.	Jatipuro	
	a. sepanjang ruas jalan provinsi	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	c. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen
17.	Jatiyoso	
	a. sepanjang ruas jalan kabupaten	Insidental dan Permanen
	b. sepanjang ruas jalan desa	Insidental dan Permanen

II. FORMAT IZIN REKLAME



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl.Karanganyar-Jatipuro Km.01,Ngaliyan,Lalung, Karanganyar

Telp. (0271) 495269, Fax. (0271) 495027

Website : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id>

Email: dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57716

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 503 / TAHUN 2024**

TENTANG

IZIN REKLAME ATAS NAMA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Membaca** : Surat permohonan Perihal permohonan Izin Reklame yang berlokasi di
- Menimbang** : a. bahwa setelah melalui penelitian dan pemeriksaan teknis permohonan tersebut dapat disetujui;
b. bahwa setelah diadakan penelitian, permohonan Izin Reklame yang diajukan oleh Sdr., telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Reklame atas nama Sdr.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Reklame kepada:

- Nama :
 Alamat :
 No. Telepon :
 Nama perusahaan/Biro :
 Alamat perusahaan/biro :
 Ukuran Reklame :
 Lokasi Penempatan :
 Titik Koordinat :
 a. Garis Bujur/ *Longitude* :
 b. Garis Lintang/ *Lattitude* :

KEDUA :

- Pemegang Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:
- a. membayar Pajak yang terutang sesuai ketentuan;
 - b. membayar biaya jaminan bongkar;
 - c. memasang Stiker, stempel atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati yang berisi masa berlaku izin pada bagian yang dapat terlihat dengan jelas;
 - d. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara Reklame yang dapat terlihat dengan jelas;
 - e. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - f. menyelesaikan pembongkaran Reklame paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir;
 - g. mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Reklame termasuk pemenuhan alokasi TJSP; dan
 - h. bertanggung jawab penuh atas semua resiko / akibat yang ditimbulkan dari Penyelenggaraan Reklame.

KETIGA :

- Pemegang Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang:
- a. memasang konstruksi reklame pada titik yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana daerah;
 - c. mengganggu fungsi perlengkapan jalan;
 - d. memasang konstruksi saling menutupi dengan Reklame yang lain;
 - e. memuat materi minuman beralkohol/minuman keras; dan
 - f. memindahtangankan konstruksi/titik lokasi kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KARANGANYAR,

.....

Tembusan:

1. Kepala BKD;
2. Kepala DPUPR; dan
3. Kepala Satpol PP.



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO